



PUTUSAN

Nomor 3441 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. FIRMAN, bertempat tinggal di Tiban Indah Permai Blok S Nomor 83, RT.001, RW.003, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Suprianto, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pamularsih Nomor 9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

PT. INTAN CAHAYA SAKTI, diwakili oleh Direktur Frans Gunawan Rukmana dan Komisaris Lassie Yoessa, berkedudukan di Jalan Nyi Ageng Nis Nomor 540, RT.03, RW.10, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tommy Karya, S.H., M.H., dan kawan, berkantor di Hotel Ratu Mayang Garden Jalan Jendral Sudirman Nomor 11 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang sehari-hari bergerak dibidang usaha perdagangan bahan baku emas dan perak (logam mulia) dalam jumlah besar yang telah dilakukan sejak tahun 2002, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 44 A, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusumo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta, sedangkan Tergugat adalah pedagang emas retail berkedudukan usaha dan berdomisili di Kota Batam;

2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2013 bertempat di Kantor Penggugat, Tergugat datang dengan maksud untuk membeli emas batangan dalam jumlah besar yakni 1000 Kg (seribu kilo gram) secara bertahap dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selanjutnya Tergugat mengisi serta menandatangani formulir pemesanan logam mulia yang ditujukan kepada Penggugat selaku penjual dengan beberapa ketentuan (klausul) pemesanan, diantaranya adalah:
 - Penentuan harga jual emas sesuai London Market Exchange Rate (LMER) baru akan ditetapkan dan diberlakukan setelah transaksi pembelian mencapai minimal 50 % (lima puluh persen) dari total pemesanan yang dalam hal ini adalah 500 Kg (lima ratus kilogram);
 - Tergugat selaku pembeli wajib menyetorkan uang kepada Penggugat sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendapatkan 2 Kg (dua kilo gram) emas murni sebagai sample (contoh) sedangkan selisih nilai setoran Tergugat atas harga 2 Kg (dua kilo gram) emas murni (sample) tersebut diperhitungkan sebagai jaminan atas pemesanan emas oleh Tergugat;
 - Apabila sample tersebut lulus tes kadar kemurnian, maka Tergugat wajib melaksanakan transaksi sesuai pesanan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditandatangani syarat-syarat pembelian ini;
 - Apabila pembeli gagal melaksanakan kewajibannya sesuai tersebut diatas atau membatalkan secara sepihak, maka sisa uang jaminan yang telah disetor selanjutnya dinyatakan hangus dan transaksi dinyatakan batal serta jaminan tidak dapat ditarik kembali;
3. Bahwa demi menjamin pelaksanaan pemesanan 1000 Kg emas batangan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka pada hari yang sama ditandatangani surat perjanjian kesepakatan jual beli logam mulia antara Penggugat selaku penjual dan Tergugat selaku pembeli untuk jangka waktu perjanjian 6 (enam) bulan yang mulai tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan 03 Oktober 2013 dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat yang semula akan diwakili oleh Komisarisnya pada saat penanda-tanganan dilakukan diwakili oleh Direktornya sendiri;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Logam Mulia tersebut diatur bahwa perhitungan selisih nilai barang (emas

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni batangan) yang sudah diterima Tergugat maupun uang yang telah disetor kepada Penggugat akan diperhitungkan kembali setelah tercapai transaksi sebanyak 1.000 Kg (seribu kilogram), sedangkan pada Pasal 4 (empat) disepakati bahwa logam mulia yang telah diterima oleh Tergugat tidak dapat dikembalikan dan uang yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali dengan dalih apapun;

5. Bahwa atas pelaksanaan perjanjian *a quo*, Tergugat telah melakukan setoran awal sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan 2 Kg (dua kilogram) emas batangan masing-masing seberat 1 Kg (satu kilo gram) jenis Metalor dengan Nomor seri 162726 dan 161860 sebagai sample untuk diuji. Beberapa hari selanjutnya Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa emas batangan dari Penggugat lulus uji kemurnian, sehingga selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2013 Tergugat kembali melakukan pembelian 3 Kg (tiga kilogram) emas batangan serta melakukan transfer pembayaran melalui Bank BCA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat. Atas pembayaran tersebut Tergugat telah mendapat 3 (tiga) batang emas dari Penggugat masing-masing seberat 1 Kg (satu kilo gram) jenis Credit Suisse dengan nomor seri AB 80832, AB 80960;
6. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013 melalui perantara jual beli Sdr. Ralief, S.H., Tergugat secara tiba-tiba tanpa alasan jelas meminta pembatalan Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Logam Mulia serta pemesanan 1.000 Kg (seribu kilogram) emas dari Penggugat serta meminta agar Penggugat mengembalikan uang sisa (selisih nilai) pembelian logam mulia yang diperhitungkan sebagai jaminan sebanyak Rp1.021.000.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta rupiah), atas permintaan tersebut Penggugat merasa terkejut dan menolaknya, sebab penghentian dan pembatalan secara sepihak atas perjanjian merupakan suatu wanprestasi yang berdasarkan klausul dalam formulir pemesanan menyebabkan jaminan yang telah disetor Tergugat hangus dan tidak dapat diminta kembali, apalagi Tergugat pada saat itu tidak dapat mengembalikan 5 Kg (lima kilogram) emas yang telah diterimanya dari Penggugat dengan alasan telah habis terjual;
7. Bahwa atas jawaban keberatan dari Penggugat untuk mengembalikan sejumlah nilai yang diminta Tergugat tersebut, tiba-tiba saja Tergugat melaporkan Penggugat dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penipuan dan penggelapan pada Polresta Kota Yogyakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/316-B/VII/2013/DIY/POLRESTA YKA tanggal 04 Juli 2013, atas adanya laporan tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat secara materi dan moral akibat cemaranya nama baik Penggugat yang selama ini dikenal sebagai pebisnis yang jujur dan beritikad baik;

8. Bahwa akibat penghentian pemesanan dan pembatalan perjanjian jual beli logam mulia tanggal 3 Mei 2013 secara sepihak oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1246 BW yang berbunyi biaya, ganti rugi, dan bunga, yang boleh dituntut oleh kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini" sehingga terhadap potensi nilai keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat atas perjanjian tersebut dapat diperhitungkan;
9. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia, maka kiranya patut bilamana Majelis Hakim dapat menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Tergugat, yang letak dan bentuknya akan ditentukan Penggugat dikemudian hari, US\$ 2/gram x Rp1.000,00 Kg = US \$2.000.000,- apabila dirupiahkan dengan kurs Rp10.000,00/dollar, menjadi kurang lebih Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Serta kerugian immaterial atas tercemarnya nama baik Penggugat akibat Laporan Polisi yang dibuat Tergugat diperhitungkan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
10. Bahwa untuk dapat dipatuhi putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan formulir pemesanan 1000 Kg emas dan Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli tertanggal 3 Mei 2013 yang dibuat Tergugat selaku pembeli dan Penggugat selaku penjual, adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Penggugat adalah penjual yang benar dan beritikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi berupa secara sepihak penghentian dan membatalkan formulir pemesanan dan Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Logam Mulia tertanggal 3 Mei 2013;
6. Menyatakan uang jaminan yang telah disetor Tergugat kepada Penggugat menjadi hangus dan tidak dapat diminta kembali;
7. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiel kepada Penggugat berupa keuntungan yang semestinya didapat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian moral kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan pelaksanaan putusan oleh Tergugat;
10. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsider:

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Relatif ada pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Batam adalah menyalahi kewenangan relative, karena objek gugatan atau surat perjanjian kesepakatan dan formulir pemesanan dilakukan di Yogyakarta, sehingga Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Gugatan Penggugat adalah *Error in Persona*, karena subjek hukum Penggugat tidak mempunyai kecakapan hukum;
 - a. Bahwa Penggugat (PT. Intan Cahaya Sakti) adalah perusahaan illegal karena tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, hal ini sebagaimana Surat Nomor AHU2. AH.01.01-1128 tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - b. Bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa yang berwenang melakukan tindakan hukum didalam/luar Pengadilan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya Direksi dan bukan pihak lain termasuk Komisaris, sehingga kapasitas Kuasa Penggugat yang memperoleh mandat dari Direktur dan Komisaris adalah tidak sah;

3. Kompetensi Absolut adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum;
 - a. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah perusahaan ilegal, maka perbuatan membuat surat perjanjian kesepakatan dengan Tergugat adalah termasuk kategori melawan hukum sehingga perjanjian menjadi cacat hukum;
 - b. Bahwa selain kecakapan subjek hukum, materi perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan pada jenis perjanjian tertentu (*ambiguitas*) yaitu baik perjanjian jual beli ataupun perjanjian kesepakatan investasi. Apabila dikategorikan perjanjian jual beli maka akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, sedangkan apabila dikategorika perjanjian kesepakatan investasi, maka Penggugat harus memiliki perijinan-perijinan diantaranya dari Bapepam-LK. Tetapi mendasarkan pada identitas Penggugat yang ilegal, maka pasti tidak memiliki dokumen kelengkapan ijin yang memadai, sehingga dengan demikian perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum;
 - c. Bahwa materi gugatan adalah ranah pidana, sebagaimana Penggugat akui dalam posita Nomor 7 yang mana Tergugat telah membuat Laporan Polisi di Polresta Yogyakarta dengan Nomor STBL/316-B/VII/2013/DIY/POLRESTA.YKA tertanggal 4 Juli 2013. Laporan Polisi ini telah menetapkan Frans Gunawan Rukmana (person) sebagai Tersangka dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan saat ini proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Yogyakarta;
 - d. Bahwa dengan demikian, jelas-jelas perkara ini Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan/atau penggelepan dan bukan cedera janji (*wanprestasi*) bahkan yang layak dan patut melakukan gugatan adalah Tergugat, bukan justru terbalik Tergugat yang digugat;
 - e. Bahwa karena perjanjian cacat hukum, batal demi hukum dan masuk ranah pidana, maka perjanjian yang dilakukan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan cidera janji (*wanprestasi*);
4. Gugatan Penggugat *obscuur libel* atau kabur;
 - a. Bahwa gugatan Penggugat menunjukkan kekaburan atau ketidak jelasan diantaranya adalah:
 - Posita dan petitum Penggugat banyak yang tidak jelas;
 - Petitum Penggugat tidak relevansi dengan posita;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur/tidak jelas atau obscur libel, selanjutnya mohon gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.BTM, tanggal 3 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan formulir pemesanan 1000 Kg (seribu kilogram) emas dan Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli tertanggal 03 Mei 2013 yang dibuat Tergugat selaku pembeli dan Penggugat selaku penjual, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah penjual yang benar dan beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi berupa secara sepihak menghentikan dan membatalkan formulir pemesanan dan Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Logam Mulia tertanggal 03 Mei 2013;
5. Menyatakan uang jaminan yang telah disetor Tergugat kepada Penggugat menjadi hangus dan tidak dapat diminta kembali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 244/PDT/2014/PT.PBR, Tanggal 9 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 3 September 2014 Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.BTM yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/AKTA/PDT/2015/PN.BTM, Jo. Nomor 238/PDT.G/2013/ PN.BTM,

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Juni 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Memori Banding dan tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo*;

Bahwa mencermati proses persidangan dan putusan dalam perkara Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.BTM di Pengadilan Negeri Batam serta putusan tingkat Banding dalam perkara 244/PDT/2014/PT.PBR tersebut Pemohon membuat kesimpulan yang pada pokoknya putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah:

- a. Tidak berwenang dan melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

yang uraiannya sebagai berikut:

Judex Facti Tidak Berwenang Dan Melampaui Batas Wewenang:

1. Bahwa perkara yang disidangkan oleh *Judex Facti* sebagaimana perkara Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.BTM Jo. Nomor 244/PDT/2014/PT.PBR bukanlah perkara Perdata (wanprestasi) melainkan Perkara Pidana (Penipuan);
2. Bahwa Pemohon telah menuangkan alasan kenapa perkara tersebut merupakan perkara pidana bukan perdata dalam eksepsi yang Pemohon/Tergugat telah sampaikan dalam persidangan tingkat pertama yang pada pokoknya:
 - a. Adanya penetapan Tersangka tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA DIY terhadap

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frans Gunawan Rukmana, orang yang mengaku Direktur sekaligus Owner dari PT. Intan Cahaya Saksi sebagaimana Laporan Polisi Nomor STBL/316-B/VII/2013/DIY/POLRESTA.YKA tertanggal 4 Juli 2013;
- b. Adanya penetapan Tersangka oleh tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA DIY terhadap Mohd. Ralief, S.H., Konsultan PT. Intan Cahaya Saksi sebagaimana Laporan Polisi Nomor STBL/316-B/VII/2013/DIY/POLRESTA YKA tertanggal 4 Juli 2013;
- Sayangnya *Judex Facti* tidak mengindahkan eksepsi Pemohon/Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 997 K/Pid/2014, Mahkamah Agung memutuskan:
- Menyatakan Terdakwa Frans Gunawan Rukmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa segera di tahan;
 - Dst.
4. Bahwa dalam pertimbangannya (halaman 21) Mahkamah Agung menyatakan:
- Padahal sebaliknya berdasarkan fakta hukum terungkap di muka sidang, sebelum Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 2 Mei 2013 mereka tandatangani, Terdakwa terbukti dengan memakai akal cerdas dan atau tipu muslihat, dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau membuat hutang;
 - Terdakwa terbukti terlebih dahulu menyuruh Warli Samekto Wibowo dan Mohd. Ralief menghubungi H. Firman untuk menawarkan pembelian emas. Setelah terhubung, Mohd. Ralief menawarkan kepada H. Firman bahwa PT. Intan Cahaya Sakti milik Terdakwa mempunyai logam mulia yang dapat ditransaksikan dengan cara apabila transaksi dapat diselesaikan dalam tenggang waktu 6 bulan untuk transaksi sebanyak 1 ton emas, maka khusus untuk H. Firman akan mendapatkan uang prestasi 15% dari 1 ton, yaitu 150 Kg logam mulia;
 - Bahwa demikian pula saat H. Firman bertemu langsung dengan Terdakwa, Terdakwa terbukti menjanjikan kelonggaran kepada H. Firman apabila pembayarannya lancer, kontrak akan diperpanjang dan dijanjikan commitment fee 15% (lima belas persen) atau 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) untuk pembelian 1 (satu) ton emas, H.

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman tertarik atas tawaran tersebut lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BCA 0371859712 kepada H. Firman;

- Bahwa setelah H. Firman mentransfer uang pembelian emas ke rekening Terdakwa sebesar Rp3.250.000.000,00 (yaitu Rp1.750. 000.000,00 pada tanggal 3 Mei 2013 dan sebesar Rp1.500.000.000,00 pada tanggal 21 dan 22 Mei 2013). Terdakwa lalu meberikan kepada saksi H. Firman 5 kg emas, kwitansi, faktur/invoice dan menandatangani Surat Perjanjian Kesepakatan yang sebelumnya telah disiapkan Terdakwa;
- Bahwa beberapa lama setelah menandatangani dan membaca kembali Surat Perjanjian Kesepakatan itu, barulah H. Firman menyadari bahwa dia telah dijemak dan ditipu Terdakwa, karena dalam surat perjanjian itu tidak ada klausul yang menyatakan untuk pembelian 1 ton emas yang dilakukan secara bertahap pembeli memperoleh uang prestasi/komitmen fee 15% (lima belas persen) yaitu 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) emas, sebagaimana yang dahulu pernah dijelaskan Terdakwa dan Mohd. Ralief. Uang prestasi/komitmen fee 15% (lima belas persen) hanya diberikan kepada pembeli 1 (satu) ton emas tanpa pembayaran bertahap. Padahal saksi H. Firman terlanjur telah mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu dari jumlah uang pembelian emas Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor H. Firman kepada Terdakwa, terbukti Terdakwa hanya memberikan 5 Kg (lima kilogram) emas kepada H. Firman, sedangkan sisanya sebesar Rp1.021. 000.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta rupiah) tidak dikembalikan Terdakwa, dengan alasan uang tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tetap ditahan sebagai jaminan supaya H. Firman memenuhi kewajibannya membeli emas 1 (satu) ton dari Terdakwa. Padahal sebelumnya klausul seperti itu tidak pernah diberitahukan kepada saksi korban H. Firman. Apalagi perjanjian kesepakatan itu disodorkan, dibaca dan ditandatangani setelah H. Firman melakukan transfer pembayaran;

5. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan kembali oleh Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 1000 K/PID/2014 yang memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa Mohd. Ralief, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - dst
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut jelas dan nyata adanya unsur penipuan yang dilakukan PT. Intan Cahaya Saksi dalam hal ini Frans Gunawan Rukmana dan Mohd. Ralief, S.H., terhadap Pemohon;
7. Bahwa merujuk fakta di atas, jelas dan nyata *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara yang bukan kewenangannya, yang mana perkara tersebut seharusnya menjadi ranah pidana bukan ranah perdata, dan karenanya sudah seyogyanya secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Batam terhadap perkara *a quo* wajib dinyatakan batal;

Judex Facti Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Batam telah salah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu:
- Salah menerapkan atau melanggar hukum acara perdata,
 - Salah menerapkan/memahami Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan, dan;
 - Salah menerapkan/memahami Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUH Perdata;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara perdata-nya yakni dalam hal tertib alur persidangan yang semestinya pembuktian Penggugat baru Pembuktian Tergugat. Tetapi faktanya, setelah pemeriksaan bukti saksi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat), Majelis Hakim tingkat pertama masih memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) untuk mengajukan bukti saksi. Padahal sebelum saksi Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) diperiksa, Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) telah dipanggil beberapa kali (sampai 3 kali) oleh majelis hakim tingkat pertama, tetapi tidak hadir dipersidangan. Bahkan justru setelah pembuktian dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat), majelis hakim tingkat pertama memberikan kesempatan lagi kepada Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) untuk mengajukan bukti saksi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan hukum acara perdata, yang seharusnya Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) telah tertutup untuk mengajukan saksi. Namun faktanya Majelis Hakim tingkat pertama memberlakukan hukum acara berlaku mundur (mengulang hukum acara);

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan/memahami Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pada faktanya secara hukum berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU2.AH.01.01-1128 tertanggal 17 Desember 2013 PT. Intan Cahaya Sakti tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga seharusnya *Judex Facti* melihat fakta ini sebagai sebuah kecacatan dan kesesatan formil, di mana subject hukum yang cacat hukum (perseroan ilegal) tidak memiliki kecakapan hukum dan karenanya subjek hukum tersebut harus dinyatakan *Error In Persona*;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan/memahami Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUH Perdata. Bahwa perjanjian yang dilakukan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) tentang jual beli logam mulia tidak memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian, sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian dianggap sah apabila terpenuhi unsur sepakat, cakap, objek tertentu dan klausula halal;
Bahwa adanya unsur penipuan dalam kesepakatan yang dilakukan Pemohon dan Termohon yang dibuktikan dengan putusan kasasi Pidana Perkara Nomor 997 K/Pid/2014 dan Putusan Kasasi Pidana Perkara Nomor 1000 K/PID/20142, maka kesepakatan yang terjadi tersebut menjadikannya cacat dan batal;
Bahwa adanya unsur subjek hukum yang tidak cakap, yang dibuktikan dengan tidak terdaftar nya PT. Intan Cahaya Sakti pada Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU2.AH.01.01-1128 tertanggal 17 Desember 2013;
Bahwa tidak adanya spesifikasi nomor seri dan Nomor Sertifikat emas tersebut menjadikan aspek objek tertentu menjadi cacat, serta adanya klausula yang tidak halal dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, yang dibuktikan dengan adanya putusan kasasi Pidana Perkara Nomor 997 K/Pid/2014 dan Putusan Kasasi Pidana Perkara Nomor 1000 K/PID/20142, sehingga bertentangan Pasal 1457 KUH Perdata;
5. Bahwa selain itu kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak memenuhi unsur-unsur sahnya jual beli sebagaimana ketentuan pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, Artinya dari ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, unsur jual beli adalah membayar harga dan menyerahkan suatu barang. Unsur membayar harga

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, karena Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) telah membayar uang sebesar Rp1.021.000.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta rupiah) tetapi unsur menyerahkan suatu barang tidak terpenuhi, karena Termohon Kasasi (semula Terbanding/ Penggugat) tidak menyerahkan emas logam mulia senilai Rp1.021. 000.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta rupiah) serta Termohon Kasasi (semula Terbanding/ Penggugat) telah menerapkan uang jaminan, padahal jaminan tidak dikenal dalam hukum jual beli. Jaminan hanya dikenal dalam hukum hutang piutang, yaitu terdapat perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir* (jaminan);

6. Bahwa selanjutnya putusan tingkat pertama dan tingkat banding terdapat beberapa kejanggalkan hukum yaitu:
 - a. Penggunaan acara persidangan yang terbolak balik yang mestinya hak Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) telah gugur mengajukan saksi, tapi tetap diberikan kesempatan oleh majelis hakim tingkat pertama;
 - b. Putusan majelis tingkat pertama hal. 16 menyatakan: Majelis Hakm berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut pada hakikatnya sudah menjadi bagian dari materi pokok perkara yang nantinya akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara. Tetapi faktanya dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim tidak melakukan analisa dan pertimbangan mengenai materi eksepsi yang telah disampaikan;
 - c. Mendasarkan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan materi gugatan multi kecacatan, tetapi majelis hakim *Judex Facti* yang memberikan keputusan menolak eksepsi dan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) adalah suatu hal aneh, dan memberi kesan memihak Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) dan mengabaikan fakta persidangan", karena jelas-jelas secara hukum Termohon Kasasi (semula Terbanding/ Penggugat) melakukan perbuatan jual beli yang cacat hukum, dan ternilai sebagai perusahaan ilegal;
 - d. Adanya kejanggalkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pertimbangan pada dalam hal. 18, yang mana majelis memfokuskan pada 2 (dua) hal yaitu:
 - Apakah Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ulasan eksepsi dan jawaban Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) telah disampaikan bahwa tidak ada ingkar janji (wanprestasi) karena dalam perkara ini adalah Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 64/Pid.B/2014/PN.Yk Junto putusan kasasi Pidana Perkara Nomor 997 K/Pid/2014 dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Yk Jo. Putusan Kasasi Pidana Perkara Nomor 1000 K/PID/20142, tetapi atas hal yang disampaikan tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkannya, serta seolah-olah tutup mata dengan dalil-dalil Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat);

- Apakah benar surat perjanjian jual beli logam mulia dan formulir pemesanan tertanggal 3 Mei 2013 adalah cacat hukum?

Dalam ulasan eksepsi dan jawaban Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) telah disampaikan bahwa perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1320 dan 1457 KUH Perdata, serta PT. Intan Cahaya Sakti adalah perseroan ilegal yang tidak cakap hukum. Tetapi atas hal yang disampaikan tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkannya, serta seolah-olah tutup mata dengan dalil-dalil Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat);

- e. Putusan banding hal. 7-8, yang tanpa pertimbangan, tiba-tiba dengan gamblangnya menyatakan mengambil alih pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama adalah bentuk pengabaian memori banding. Padahal semestinya majelis banding melakukan pertimbangan secara mendalam dan tidak dengan serta merta menghilangkan hak-hak Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat), dan disinilah bentuk pencederaan nilai-nilai keadilan hukum berdasarkan ketuhanan YME;
- f. Dalam putusan banding hal 3-4, yang berisikan dalil memori banding, jika disejajarkan dengan memori banding yang dibuat Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat), ternyata banyak posita yang dipotong dan dihilangkan. Dalam putusan banding jumlah posita eksepsi ada 7 dalil, sementara memori banding yang asli terdapat 9 dalil. Dalil eksepsi Nomor 1, 2, 4 terjadi pemotongan/hilang yang menyebabkan makna substantif atau penekanan menjadi kabur atau hilang. Serta dalil eksepsi 8-9 hilang, sehingga maksud dan tujuan eksepsi 8-9 menjadi musnah/hilang;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Selanjutnya putusan banding hal 4-5 yang berisikan dalil Konvensi memori banding, jika disejajarkan dengan memori banding yang dibuat Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat, ternyata juga banyak posita yang dipotong dan dihilangkan. Dalam putusan banding jumlah posita konvensi ada 7 dalil, sementara memori banding yang asli terdapat 10 dalil. Dalil konvensi Nomor 2, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4 terjadi pemotongan/hilang yang menyebabkan makna substantif atau penekanan menjadi kabur atau hilang. Serta dalil Konvensi 1,3.e, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hilang sama sekali, sehingga maksud dan tujuan konvensi 1,3.e, 5, 6, 7, 8, 9, 10 musnah/hilang;
7. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) tetap memberikan tanggapan atas kecakapan hukum dari PT. Intan Cahaya Sakti atau Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) sebagai berikut:
- a. Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) adalah *Error In Persona*, karena sebagai perusahaan ilegal yaitu tidak berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana Surat Nomor AHU2.AH.01.01-1128 tertanggal 17 Desember 2013 dari Dirjen Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM RI;
- b. Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang menyatakan dalam putusan tingkat pertama halaman 21 yang berbunyi: bahwa selanjutnya dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan pula bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut dan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan hukum atas nama perseroan adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam hukum, yang dikarenakan tidak dikaitkan secara utuh dengan kelanjutan ayat berikutnya yaitu ayat (2), (3), (4) dan (5). Adapun bunyi pasal 14 secara utuh adalah sebagai berikut:
- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut;
 - 2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan;
 - 3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum
 - 4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan;
 - 5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum;
- c. Berdasarkan Pasal 14 tersebut, perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum (dari Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU) adalah tetap tanggung jawab pendiri/pribadi dan tidak mengikat perseroan (kecuali telah menjadi badan hukum). Perbuatan yang dilakukan pendiri dapat dikategorikan perbuatan perseroan, apabila telah disetujui pemegang saham dalam RUPS yang telah memperoleh badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU;
- d. Dengan demikian, Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) yang tidak berbadan hukum atau tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI adalah tidak mungkin melakukan RUPS. Karena tidak mungkin melakukan RUPS, maka perbuatan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) adalah perbuatan pribadi dan bukan perbuatan perseroan.
- e. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) tidak berhak menggunakan nama untuk dan atas nama Perseroan PT. Intan Cahaya Sakti. Dikarenakan kondisi perseroan yang ilegal inilah, maka subjek Termohon Kasasi (semula

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat) adalah tidak cakap bertindak hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

- f. Tanggungjawab hukum dikembalikan ke *person* atau pendiri adalah terkait tanggungjawab atas pihak-pihak yang telah dirugikan oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat). Apabila ada pihak yang dirugikan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat), maka yang akan mengcover kerugian korban adalah *person* / pendiri yaitu Lassie Yossa dan Frans Gunawan Rukmana;
- g. Selanjutnya terkait perjanjian jual beli logam mulia tertanggal 3 Mei 2013, pihak penjual sebagai perusahaan ilegal hanya dilakukan oleh Frans Gunawan Rukmana (yang tandatangan), adapun nama direksi utama tertulis nama Lassie Yossa (tetapi malah tidak hadir), hal ini sebagaimana keterangan saksi Warli Samekto Wibowo. Jadi nama direksi tertulis Lassie Yossa, tetapi pelaku tandatangan adalah Frans Gunawan Rukmana. Wujud/bentuk model tandatangan Lassie Yossa sebagaimana dalam T-12. Ini seolah-olah Frans Gunawan Rukmana dan Lassie Yossa menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (karena sebagai suami istri), dan bukan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang seharusnya menaungi badan hukum PT. Intan Cahaya Sakti. Lalu apakah Majelis Hakim *Judex Facti* menyakini Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) yang bernama PT. Intan Cahaya Sakti, tunduk pada ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Perkawinan, dan justru menyimpangi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai acuannya yang bernama PT. Intan Cahaya Sakti??
- Dalam putusan halaman 14 tertulis: keterangan Saksi Warli Samekto Wibowo yaitu "Waktu itu ibu Lassie Yossa tidak hadir, tapi ikut tanda tangan. Catatan Panitera Pengganti adalah salah. Karena Saksi Warli Samekto Wibowo saksi yang diajukan Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) dibawah sumpah menyampaikan bahwa: Waktu itu ibu Lassie Yossa tidak hadir, dan tidak ikut tanda tangan. Ini sejalan dengan bukti T-10 dan T-11 yang disejajarkan dengan T-12. wujud/bentuk model tanda tangan Lassie Yossa secara kasap mata jelas berbeda;
7. Bahwa Majelis Hakim terjebak pada faktual wujud Surat perjanjian kesepakatan & formulir pemesanan tertanggal 2 Mei 2013, dan Pemohon

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi (Pembanding/Tergugat) menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah cacat hukum. Hal ini terurai sebagai berikut:

- a. Majelis hakim tingkat pertama terjebak pada faktual wujud T-10 & T-11/P-7 yaitu Surat perjanjian kesepakatan & formulir pemesanan tertanggal 2 Mei 2013, dan tidak cermat atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. karena bukti jelas-jelas menunjukkan T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan keterangan saksi Warli Samekto menunjukkan adanya kecacatan hukum atas perjanjian tersebut;
- b. Terdapat cacat hukum atas perjanjian jual beli logam mulia berupa emas batangan, dikarenakan:
 - 1) Perjanjian jual beli logam mulia tidak memenuhi unsur-unsur sahnya jual beli sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Artinya dari ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, unsur jual beli adalah membayar harga dan menyerahkan suatu barang. Unsur membayar harga terpenuhi, karena Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) telah membayar uang sebesar Rp1.021.000.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta rupiah) tetapi unsur menyerahkan suatu barang tidak terpenuhi, karena Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) tidak menyerahkan emas logam mulia senilai Rp1.021.000.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta rupiah) serta Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) telah menerapkan uang jaminan, padahal jaminan tidak dikenal dalam hukum jual beli. Jaminan hanya dikenal dalam hukum hutang piutang, yaitu terdapat perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir* (jaminan);
 - 2) Perjanjian jual beli logam mulia berupa emas batangan, jenis perjanjiannya bersifat ambigu yaitu tidak jelas antara sebagai perjanjian jual beli ataupun sebagai perjanjian kesepakatan investasi. Jika dikategorikan perjanjian jual beli, kok faktanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata. Sedangkan jika dikategorikan perjanjian kesepakatan investasi, kok faktanya Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) selama persidangan tidak menunjukkan perijinan dari Bapepam-LK. Sehingga tidak jelas jenis kelamin perjanjiannya.

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Perjanjian jual beli logam mulia tidak memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian, sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian dianggap sah apabila terpenuhi unsur: sepakat, cakap, objek tertentu dan klausula halal.

a) Sepakat: Tidak terpenuhi karena ada unsur penipuan (*bedrog*).

Adapun jenis penipuannya (*bedrog*) adalah:

- Penipuan sengaja (*intentional misrepresentation*) yaitu Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) sengaja membuat sistem jual beli dimana Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) dibuat tidak lancar atau tidak sukses. Melakukan pembungkusan tindakan pidana, dengan perjanjian biar seolah-olah perbuatan perdata;
- Penipuan dengan jalan merahasiakan (*concealment*) yaitu munculnya praktek aturan dari Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) yang tidak disepakati diawal perjanjian;
- Penipuan dengan jalan tidak terbuka informasi (*nondisclosure*) yaitu Termohon Kasasi (semula Terbanding/ Penggugat) sengaja menyembunyikan ketentuan diawal perjanjian dan tidak terbuka, alhasil Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) dikenakan ketentuan-ketentuan oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) yang dibuat agar mundur dari perjanjian atau tidak lancar dalam pembelian emas;

b) Cakap: tidak terpenuhi kecakapannya dikarenakan :

- Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) PT. Intan Cahaya Sakti adalah perusahaan ilegal, yaitu tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, hal ini sebagaimana T-1 yang berupa Surat Nomor AHU2.AH.01.01-1128 tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) selaku penjual adalah subjek hukum (badan hukum) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sebagai Perseroan Terbatas harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu kecakapan melakukan tindakan hukum adalah direksi dan bukan orang lain. Frans Gunawan Rukmana dalam surat perjanjian kesepakatan tertanggal 2 Mei 2013 dan Formulir Pesanan tertanggal 3 Mei 2013 bukanlah direktur utama PT. Intan Cahaya Sakti karena jelas-jelas

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Direktur Utama adalah Lassie Yoessa;

- Berdasarkan keterangan saksi Warli Samekto Wibowo, Surat perjanjian kesepakatan dan Formulir Pesanan tertanggal 3 Mei 2013, tertulis direktur utama adalah Lassie Yoessa, tetapi kenapa yang melakukan tandatangan adalah Frans Gunawan Rukmana?? Apakah majelis hakim *Judex Facti* menyakini Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) yang bernama PT. Intan Cahaya Sakti, tunduk pada ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Perkawinan (karena sebagai suami istri), dan justru menyimpangi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai acuannya yang bernama PT. Intan Cahaya Sakti??
- Berdasarkan bukti T-2 dan dibenar P-1 menunjukkan bahwa Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) menggunakan badan hukum PT. Intan Cahaya Sakti, tetapi legalitas perusahaannya tidak ada, yang ada hanya PT. Intan Mulia Development yang berdiri tanggal 3 Juli 2002;

c) Objek tertentu: Surat perjanjian kesepakatan tertanggal 02 Mei 2013 dan Formulir Pesanan tertanggal 3 Mei 2013 yang menspesifikasi pada hukum perjanjian jual beli, tidak mencantumkan objek emas logam mulia yang mana. Karena emas batangan logam mulia sebagai barang mewah mempunyai spesifikasi nomor seri dan nomor sertifikat. Perjanjian yang tidak menyebutkan objek tertentu, maka objek perjanjian menjadi tidak terpenuhi;

d) Klausula Halal: Tidak terpenuhi karena bertentangan dengan Undang-Undang (Pasal 1457 KUHPdata);

Sehingga berdasarkan keempat unsur syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi, baik yang kategori objektif (sepakat & cakap) dan maupun subjektif (objektif & klausula halal), maka Surat Perjanjian Kesepakatan dan Formulir Pesanan tertanggal 3 Mei 2013 adalah batal demi hukum dan bertentangan dengan asas pacta sunt servanda (perjanjian menjadi Undang-Undang bagi para pihak), dikarenakan mengandung cacat hukum;

Dikutip dari: Salim H.S., S.H., MS, Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Hal. 34-35;

4) Materi gugatan masuk dalam kategori Pidana yaitu sebagaimana laporan polisi Nomor STBL/316-B/VII/2013/DIY/POLRESTA.YKA

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 4 Juli 2013 Polresta Yogyakarta, yang kemudian disidangkan secara *splitsing* 2 (dua) Perkara yaitu 1). perkara pidana Nomor 64/Pid.B/2014/PN.Yk di Pengadilan Negeri Yogyakarta Jo. Perkara Kasasi Nomor 997 K/Pid/2014 dengan Terdakwa Frans Gunawan Rukmana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, dan 2). perkara pidana Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Yk di Pengadilan Negeri Yogyakarta Junto Putusan Kasasi Nomor 1000 K/PID/2014 dengan Terdakwa Mohd. Ralief, S.H., yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan;

- 5) Selain kategori pidana umum, perbuatan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) masuk kategori pidana perpajakan (sekarang proses pemeriksaan Penyidik DJP Kanwil Pajak Yogyakarta). Hal ini terlihat pada bukti T.13 huruf a,b,c,d,e,f bahwa semua penerimaan uang dari Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) ditransfer ke rekening BCA Nomor 0371859712 atas nama Frans Gunawan Rukmana (rekening pribadi) dan tidak ada pembayaran ke rekening Perseroan Terbatas milik Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat). Sehingga ini adalah bentuk tindakan penyelundupan transaksi menghindari pajak. Apalagi jika dilihat terdapat perbedaan nama wajib pajak dengan Nomor wajib pajaknya yaitu:

a) Pada T-2/P-1 tertulis:

- Nama Wajib pajak : PT. Intan mulia development;
- Nomor Wajib pajak : 02.104.596.8-541.000;

b) Pada T-3 tertulis:

- Nama Wajib pajak : PT. Intan Cahaya Sakti;
- Nomor Wajib pajak : 02.104.596.8-541.000 (sama dengan T-2/P-1);

c) Pada T-4/P-8/P-9 tertulis:

- Nama Wajib pajak : PT. Intan Cahaya Sakti;
- Nomor Wajib pajak : 06.888.766.8-541.000 (beda dg T-2/P-1 dan T-3);

Sehingga jelas ini adalah bentuk pidana pemalsuan perpajakan dan penggelapan perpajakan;



8. Bahwa terdapat model tipu muslihat dalam memberikan penawaran atau janji-janji manis atas hal yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Terbanding /Penggugat) yaitu:
- a. T-6 yaitu testimoni berupa surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Frans Gunawan Rukmana dengan logo perusahaan PT. Intan Mulia Development. Isinya menyatakan memiliki asset Logam Mulia sebanyak 1000 Kg s.d 50 Ton yang siap dijual-belian;
 - b. T-7 yaitu testimoni berupa surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh H. Mohd. Ralief, SH (konsultan hukum/bukan lawyer dari PT. Intan Cahaya Sakti Group) dengan logo perusahaan PT. Intan Cahaya Sakti Group. Isinya menyatakan memiliki asset Logam Mulia (emas murni) s.d 50 Ton yang siap dijual-belian.
 - c. T-8 yaitu testimoni berupa daftar dan Nomor seri sebagian emas yang ditandatangani oleh H. Mohd. Ralief, S.H.,/(konsultan hukum/bukan lawyer dari PT. Intan Cahaya Sakti Group) tertanggal 14 April 2010;
 - d. T-9 yaitu Profil PT. Intan Cahaya Sakti Group dengan testimoni yang dimuat berupa foto-foto tampilan emas batangan di internet dalam *blogspot* –nya;
 - e. Dari T-6, T-7, T-8 dan T-9 menunjukkan bahwa Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) mengaku memiliki emas batangan yang berton-ton adalah kebohongan belaka, karena nyata dalam keterangan Saksi Warli Samekto Wibowo dan hasil penyidikan pidana, menunjukkan bahwa Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) setiap ada pesanan atau pembelian emas selalu membeli emas di Surakarta (toko emas Delima Jalan Coyudan Surakarta), termasuk ketika Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) beli;
 - f. Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) melakukan janji-janji yang memikat Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) dengan memberikan penjelasan yaitu akan memberikan kemudahan dalam pembelian dan memberikan potongan 15 % (lima belas persen) apabila sanggup membeli 1 (satu) ton atau 1000 kg (seribu kilogram), serta melakukan jebakan agar segera melakukan transfer uang ke rekenening Frans Gunawan Rukmana, adapun setelah uang ditransfer lalu perjanjian ditandatangani dan tidak sebagaimana apa yang ditawarkan, bahwa terdapat uang jaminan. Padahal uang jaminan tidak dikenal dalam hukum jual beli, tetapi jaminan hanya ada pada hutang piutang. Sementara apabila uang yang telah ditransfer, akan ditarik oleh Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding/Tergugat) maka Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) langsung menerapkan dengan ancaman uang hangus. Jadi Termohon Kasasi (semula Terbanding/ Penggugat) melakukan jebakan yaitu maju kena, mundur kena. Maju terus akan semakin ketipu, dan mundur akan kehilangan uang yang dianggap jaminan;

9. Bahwa mengenai sesungguhnya siapa pihak yang dirugikan dan berapa nilai kerugian dalam permasalahan ini adalah:

- a. Dikarenakan perjanjian jual beli logam mulia antara Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) adalah cacat hukum, maka Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Melainkan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Berdasarkan hal tersebut, maka yang mengalami kerugian ada Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) dan Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) juga telah melakukan laporan polisi, maka selayaknya yang melakukan gugatan adalah Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) dengan menggugat Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat), bukan malah sebaliknya Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) menggugat Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) seperti perkara *a quo*;
- c. Dikarenakan Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) tidak melakukan wanprestasi dan justru Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mengakibatkan Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) mengalami kerugian uang sebesar Rp1.021.000.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta rupiah) yang diakibatkan atas perbuatan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Klausula uang jaminan hangus tidak dikenal dalam jual beli emas yang dikenal adalah uang muka atau pembayaran pertama;

Bahwa, terbukti Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar dengan menyatakan memiliki cadangan emas 50 (lima puluh) ton tapi ternyata ketika Tergugat membeli emas pada Penggugat selalu Penggugat membeli

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015



emas di Surakarta dari Jogja, kemudian menyerahkan kepada Tergugat, lagi pula Penggugat tidak terdaftar sebagai pedagang di pemerintahan;

Bahwa, uang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sisa dari pembelian sebelumnya, dan dilihat dari jumlahnya biasanya Tergugat membeli emas 1(satu) atau 2 (dua) kg maka uang tersebut bukan uang panjar tapi sudah merupakan uang pembayaran atau sisa dari pembayaran sebelumnya karena tidak ada dibuktikan uang tersebut uang panjar, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tentang hangus uang panjar tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai Petitum Nomor 5 (lima) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. FIRMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. FIRMAN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 244/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 9 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.BTM, tanggal 3 September 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan formulir pemesanan 1000 Kg (seribu kilogram) emas dan Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli tertanggal 3 Mei 2013 yang dibuat Tergugat selaku pembeli dan Penggugat selaku penjual, adalah sah dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah penjual yang benar dan beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi berupa secara sepihak menghentikan dan membatalkan formulir pemesanan dan Surat Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Logam Mulia tertanggal 3 Mei 2013;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 3441 K/Pdt/2015